



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Imam Bonjol No.62, Tarempa, Siantan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau 29791,
Pos - el inspektoratkabkepanambas@gmail.com

**KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR : 02 /Itda/SK.800/01.2024**

**TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2024
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

- Menimbang :
- a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - b. bahwa Pejabat yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-667 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-668 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 98,
18. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU
- KEDUA
- KETIGA
- : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024.
 - : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024, sebagaimana terlampir;
 - : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 1. Menyusun perencanaan pengadaan;
 2. Menetapkan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 3. Menetapkan rancangan kontrak;
 4. Menetapkan HPS;
 5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 7. Menetapkan tim pendukung;
 8. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 9. Melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 10. Menetapkan surat penunjukkan penyedia barang/jasa;
 11. Mengendalikan kontrak;
 12. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 13. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 14. Menilai kinerja penyedia;
 15. Melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi :
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - : segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarempa
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

INSPEKTUR DAERAH, *jk*



YUNIZAR, SE.M.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19700623 199803 1 009

Tembusan :


1. Bupati Kepulauan Anambas di Pasir Peti;
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Pasir Peti;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Pasir Peti;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

Lampiran: Keputusan Inspektur Daerah kab. Kep. Anambas
Nomor : 02 /Itda/SK.800/01.2024
tanggal : 02 Januari 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN
1.	YUNIZAR, SE.,M.P NIP. 19700623 199803 1 009	Pembina Utama Muda / IV.c	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

INSPEKTUR DAERAH, 



YUNIZAR, SE.,M.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19700623 199803 1 009